

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hakim

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, susunan Mahkamah Agung adalah terdiri atas pimpinan, hakim anggota, dan seorang sekretaris¹. Hakim ad hoc adalah hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatanya diatur dalam undang-undang². Sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang³.

¹Pasal 1 dan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

²Pasal 1 ayat 1 Perpres Nomor 5 Tahun 2013

³Pasal 1 ayat 8 KUHAP

1. Wewenang Hakim

Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang⁴.

Landasan hukum wewenang hakim antara lain dapat disimak dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili Pasal 1 butir 8. Adapun yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Pasal 1 butir 9. Tampak jelas bahwa wewenang hakim utamanya adalah mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Dalam hal ini pedoman pokoknya adalah KUHAP yang dilandasi asas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 menyebutnya pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam Pasal 14

⁴Bambang Waluyo. *Op.Cit.* hlm 72-73.

memeriksa dan mengadilinya, pada Pasal 16 disebutkan, pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dan seterusnya.

Jika ditelaah, ternyata di dalam KUHAP dibedakan antara wewenang Hakim, Hakim Ketua Sidang, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri misalnya:

1) Wewenang Hakim

a) Melakukan penahanan

Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan Pasal 20 ayat (3) jo Pasal 26.

b) Pengalihan jenis penahanan

Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 22.

2) Wewenang Hakim Ketua Sidang

a) Menentukan bahwa anak yang belum mencapai yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang Pasal 153 ayat (5).

b) Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika iadalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas Pasal 154 ayat (1).

c) Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan tertib persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasihat hukum.

- 3) Wewenang Pengadilan Negeri
 - a) Memberikan izin penggeledahan rumah kepada penyidik Pasal 33 ayat (1).
 - b) Memberikan izin penyitaan kepada penyidik Pasal 38 ayat (1).
 - c) Menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara Pasal 152 ayat (1).
- 4) Wewenang Pengadilan Negeri
 - a) Memeriksa dan memutus praperadilan Pasal 77.
 - b) Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya Pasal 84 ayat (1)⁵.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Ketentuan mengenai kewajiban Hakim terutama dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan KUHAP yaitu sebagai berikut:

Kewajiban hakim

- a) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
- b) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
- c) Wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara, apabila seorang Hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua, salah seorang Hakim anggota, Jaksa, Penasihat Hukum, atau Panitera dalam suatu perkara tertentu Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

⁵*Ibid.* hlm 80-81.

- d) Wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan tanggungjawab hakim, yaitu:

1. Peradilan dilakukan Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pasal 2 ayat (1).
2. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya Pasal 53 ayat (1)⁶.

Hakim secara garis besar tugasnya mengadili suatu perkara di pengadilan. Dalam mengadili suatu perkara di pengadilan. Dalam mengadili suatu perkara di pengadilan tersebut, maka hakim melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerapkan hukum, jika undang-undang tersebut sudah ada dengan jelas;
2. Melakukan penemuan hukum, jika undang-undang kurang jelas;
3. Menafsirkan hukum, jika undang-undang tersebut masih kabur;
4. Membuat hukum, jika undang-undang belum ada sama sekali⁷.

3. Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan

⁶M. Yahya Harahap. *Pembahasan Pemersalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Pustaka Kartini. 1985. hlm 898.

⁷Fence M. Wantu. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011. hlm 44.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁸. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada Pengadilan Khusus yang berada pada peradilan tersebut⁹.

B. Pengertian Putusan Pidana

Putusan pidana merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas Pasal 191 ayat (1) KUHP dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 191 ayat (1) KUHP. Putusan pidana terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 193 ayat (1) KUHP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan¹⁰.

1. Proses Pengambilan Putusan Pidana

Proses pengambilan keputusan diawali dengan pernyataan Hakim bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dinyatakan sudah cukup atau selesai. Untuk itu, Penuntut Umum dipersilakan mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya, terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh

⁸Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁹Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

¹⁰Bambang Waluyo. *Op.Cit.* hlm 86.

Penuntut Umum dan begitu seterusnya yang Penasihat Hukum harus mendapat giliran terakhir. Macam-macam putusan, berupa¹¹:

1. Putusan yang berisi pemidanaan;
2. Putusan yang berisi pembebasan dan dakwaan;
3. Putusan yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;
4. Putusan yang menyatakan terdakwa tidak dijatuhi pidana.

2. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Pemidanaan

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian disidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan di dukung oleh keyakinan hakim. Delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana, dan proses penghukuman dijalankan. Kedelapan prinsip tersebut adalah:

1. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*.
2. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim. Proses penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang.
3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.
4. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu.
5. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman.

¹¹Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju. 2003. hlm 7.

6. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya.
7. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan bukan niatnya.
8. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif¹².

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah atau mufakat. Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian pembuktian disidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan di dukung oleh keyakinan hakim¹³.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa¹⁴.

¹²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.* hlm 6.

¹³Evi Hartanti. *Op.Cit.* hlm 54.

¹⁴Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

3. Faktor-Faktor Yang Diperhatikan Penjatuhan Pidana

Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera¹⁵.

4. Sistem Pidana

Menurut KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan¹⁶. Pidana pokok terdiri dari:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim.

¹⁵Bambang Waluyo. *Op.Cit.* hlm 89

¹⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : PT. Sinar Grafika. 2010. hlm 35.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan¹⁷. Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, tetapi perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

¹⁷P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti. 2011. hlm 181.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Tindak pidana juga sering disebut delik. Mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi berbeda-beda. Menurut Vos delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang. Menurut Van Hamel delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Simons, delik merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum¹⁸.

2. Unsur Tindak Pidana

Demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur yang ada

¹⁸Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Sinar Grafika. 2005. hlm 8.

hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁹.

Unsur-unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
- b) Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Sedang unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kasualitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat²⁰.

D. Penjatuhan Pidana

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminanan keadilan, termasuk, putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pembedaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan, biasanya asas itu masih ditambahkan bebas, jujur dan tidak memihak serta adil.

¹⁹P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theo junior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Sinar Grafika. 2014. hlm 192.

²⁰A. Fuad Usfa dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta : UMM Press. 2002. hlm 17.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan sendiri menurut Pasal 285 KUHP adalah Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun²¹. Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan, wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya, artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku perkosaan artinya melakukan kekerasan dan dengan ancaman memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia²².

Menurut Soetandyo Wignjosebroto dalam Abdul Wahid, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Sedangkan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang memiliki, implikasi negatif jangka panjang terhadap para korban (baik dari segi fisik maupun psikologis). Kerugian juga dialami secara signifikan baik terhadap korban maupun masyarakat secara keseluruhan, misalnya menurunnya persepsi wanita terhadap keamanan pribadi di ruang publik dengan demikian, dari sudut

²¹Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara. 2003. hlm 105.

²²M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher. 2009. hlm 501-502.

pandang manapun, kejahatan pemerkosaan tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, negara maupun masyarakat seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar dalam menanggulangi kejahatan itu²³.

2. Karakteristik Perkosaan

- 1) Agresifitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan.
- 2) Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.
- 3) Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
- 4) Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu ; anger rape, power rape dan sadist rape, dan ini direduksi dari *anger and violation, control and domination*, erotis.
- 5) Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk, khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
- 6) Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4-19% (empat sampai sembilan belas persen) tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban.
- 7) Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan²⁴.

²³Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung : PT Refika Aditama. 2001. hlm 40-44.

²⁴*Ibid.* hlm 48.